

	PROSEDUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN RALAT IJASAH		COPY Nomor: 01-01
	No. Dokumen	: BIAK-UDINUS-14	
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012	
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012	

- 1. TUJUAN** : Sebagai pedoman melakukan ralat ijazah yang salah nama atau salah tempat dan tanggal tahun lahir
- 2. RUANG LINGKUP** : Prosedur ini berlaku mulai diterimanya foto kopi ijazah yang salah, ijazah terakhir mahasiswa yang bersangkutan atau bukti lain dan Mahasiswa tersebut telah mengisi form ralat ijazah dan menyerahkannya ke Biro Akademik
- 3. TARGET MUTU** : Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan Biro Akademik ≥ 3
- 4. DEFINISI** : Surat keterangan ralat ijazah adalah surat yang memberikan pernyataan ralat terhadap kesalahan penulisan ijazah.
- 5. REFERENSI** :
 1. Pedoman Akademik Universitas Dian Nuswantoro Semarang
 2. Manual Mutu Universitas Dian Nuswantoro Semarang
 3. Standar Pendidikan Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy
- 7. PROSEDUR** :
 - 7.1 Mahasiswa menyerahkan surat pengajuan ralat ijazah serta menyerahkan ijazah yang salah ke Biro Akademik.
 - 7.2 Biro Akademik memproses perubahan Nama dan Tempat Tanggal berdasarkan foto copy ijazah terakhir mahasiswa yang bersangkutan.
 - 7.3 Ijazah yang baru diperbaiki di koreksi oleh Kepala Biro Akademik dan Wakil Rektor Bidang Akademik kemudian baru di sahkan oleh Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
 - 7.4 Setelah di sahkan oleh rektor kemudian di serahkan kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Akademik	Wakil Rektor Bidang Akademik	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor
 <u>Budi Widjajanto, M.Kom.</u> NPP. 0686.11.1997.108	 <u>Prof. Dr. Supriadi Rustad M.Si</u> NPP.0686.11.2015.609	 <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.003	 <u>Dr. Ir. Edi Ndersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001